



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa internasionalisasi adalah salah satu visi dan misi Universitas Negeri Semarang yang harus diwujudkan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program akademik yang bereputasi dan berstandar internasional Universitas Negeri Semarang perlu menyelenggarakan kelas internasional pada Program Studi terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Studi Penyelenggara Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 50);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Program studi penyelenggara kelas internasional merupakan program studi yang diberi tugas sebagai penyelenggara kelas internasional pada Universitas Negeri Semarang untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu internasional.

Pasal 2

Program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pembelajaran kelas internasional sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Penyelenggaraan program studi kelas internasional Universitas Negeri Semarang hanya dapat dilakukan pada program studi yang memiliki program reguler dan mutu lulusan kelas internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program reguler.

Pasal 4

Jumlah peserta program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta program kelas reguler.

Pasal 5

Program studi penyelenggara kelas internasional Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Program Studi Penyelenggara Kelas Internasional Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 28 Juli 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP. 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TANGGAL 28 JULI 2022
TENTANG
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS
INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PENYELENGGARA KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	FAKULTAS	NAMA PRODI STRATA 1
1	2	3
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
		Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
		Psikologi
2	Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa Inggris
		Sastra Inggris
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
		Pendidikan Bahasa Arab
		Sastra Jawa
3	Fakultas Ilmu Sosial	Geografi
		Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
4	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika
		Biologi
		Pendidikan Fisika
		Pendidikan Kimia
5	Fakultas Teknik	Teknik Sipil
		Teknik Mesin
		Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
		Teknik Kimia
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	Kesehatan Masyarakat
		Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
7	Fakultas Ekonomi	Akuntansi
		Manajemen
		Ekonomi Pembangunan
		Pendidikan Ekonomi, dengan konsentrasi: a. Pendidikan Akuntansi; b. Pendidikan Koperasi ; c. Pendidikan Administrasi Perkantoran.
8	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP.196702101990031002